

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok 27314 20084

www.ptsp.solokkota.go.id

Pemerintah Kota Solok / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Pelayanan OSS RBA Menengah Tinggi

No. SK : 188.4/05/DPMPTSP-2022

Persyaratan

1. Surat Pernyataan
2. Formulir Data Usaha
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Administrasi Hukum Umum Online (AHU Online)
6. Akta Perusahaan
7. Email dan Nomor Handphone

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok 27314 20084

www.ptsp.solokkota.go.id

Pemerintah Kota Solok / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Menerima permohonan dari pemohon;
2. Front Office memeriksa kelengkapan berkas, dan mencatat izin yang masuk ke buku register/tanda terima;
3. Pemohon Mendaftarkan akun / user ID melalui portal OSS;
4. Lembaga OSS memproses pendaftaran akun dan menerbitkan username dan password;
5. Pemohon mengajukan permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar Terverifikasi;
6. Lembaga OSS memproses pengajuan permohonan Nomor Induk Berusaha;
7. Pemohon mencetak Nomor Induk Berusaha;
8. Pemohon mengajukan permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial;
9. Lembaga OSS memproses permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial;
10. Pemohon mengisi pemenuhan data usaha dan mengupload dokumen persyaratan sesuai regulasi yang telah ditetapkan ;
11. Tim Teknis melakukan penelitian dan penilaian terhadap pemenuhan kelengkapan data dan dokumen teknis serta melakukan pemeriksaan fisik;
12. Tim Teknis melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan teknis izin usaha/izin operasional atau komersial jika memenuhi persyaratan, jika tidak, dikembalikan ke pemohon;
13. Kasi memverifikasi persetujuan permohonan setelah verifikasi dari Tim Teknis;
14. Kadis/Kabid. memverifikasi persetujuan permohonan izin usaha pemohon;
15. Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar Terverifikasi;
16. Pemohon menerima dan mencetak Sertifikat Strandar Terverifikasi;

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok 27314 20084

www.ptsp.solokkota.go.id

Pemerintah Kota Solok / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. NIB, Sertifikat Standar, dan Izin

Pengaduan Layanan

Layanan pengaduan (SMS)

Media Sosial

- a. Facebook (Dinas PMPTSP)
- b. Instagram (@dmptpsolok.kota)
- c. Whatsapp (082173733757)
- d. Website (Dpmptpsolokkota.go.id)